



P U T U S A N

Nomor : 4/Pdt. G/2010/PA. Mkl.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makale yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan putusan atas perkara gugatan cerai yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan S. 1 Ekonomi, pekerjaan wiraswasta pedagang sepeda dan accesoris, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Pasele, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, Agama Kristen, pendidikan S.1 Hukum, pekerjaan wiraswasta pedagang sepeda, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX), Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan **Penggugat** dan **Tergugat** ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi **Penggugat** ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1 Pebruari 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale pada tanggal 3 Pebruari 2010 dibawah Register Perkara Nomor : 4/Pdt.G/ 2010/PA.Mkl, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang melangsungkan Akad Nikah pada hari Jum'at tanggal 26 Juli 2002, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/5/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao Kabupaten Tana Toraja (sekarang menjadi Kabupaten Toraja Utara);

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri di rumah orang tua di Makassar di Perum. Telkom Mas Jl. Telkom selama 2 (dua) tahun (dari tahun 2002 hingga 2004), kemudian pindah ke Toraja Utara dan tinggal dirumah pemberian orang tua di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tallunglipu Mata Allo, Kecamatan Tallunglipu hingga 22 Desember 2009;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun
(berada pada Tergugat);

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, laki-laki, umur 5
tahun (berada pada Penggugat);

Bahwa sejak tinggal di Toraja Utara, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran dan ketidakcocokan;

Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu, penyebabnya antara lain :

Bahwa Penggugat sudah capek, karena yang membiayai hidup dari mulai nikah sampai dengan sekarang adalah Penggugat, yang semestinya menjadi tanggung jawab Tergugat, justru Tergugat yang menghabiskannya;



Bahwa modal usaha dagang yang Penggugat dan Tergugat lakukan di Pasar Bolu adalah berasal dari orang tua Penggugat, namun Tergugat dengan seenaknya meminta atau mengambil sendiri hasil usaha yang berupa uang, padahal uang tersebut harus diputar kembali, akibatnya Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang dagang sampai 100 jutaan dengan orang tua, saudara (XxxxxxxxX), xxxxxxxxxxxxxx, Istana Mainan Makassar, Bank BNI (berupa mobil);

Tergugat juga seringkali menghadiri pesta orang mati, yang mana banyak pula pengeluaran tak terduga, setiap Tergugat pergi ke pesta seringkali menyumbang Rp. 1 juta atau bahkan mungkin lebih;

Bahwa malam tanggal 21 Desember 2009, Tergugat mengancam parang Penggugat karena mendapati sms di hp Penggugat berupa baca-baca (do'a),

Bahwa akibat ancaman parang Tergugat, maka pada tanggal 22 Desember 2009 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat pada identitas di atas;

Bahwa atas kepergian Penggugat tersebut, bukannya menjemput Tergugat malah mengancam akan menceraikan Penggugat;

Bahwa teman Penggugat yang bernama XxxxX telah melihat Tergugat pergi ke Gereja namun Tergugat tidak mengakuinya dan mengatakan bahwa yang ke Gereja adalah saudaraku saat XxxxxxxxxxxxX bertanya kepada Tergugat;

Bahwa di samping Penggugat, orang tua Penggugat juga sangat tidak menyetujui agama yang dianut oleh Tergugat, dan mengancam tidak akan menggubris Penggugat jika masih bersatu dengan Tergugat;

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2010, Tergugat datang ke sekolah mengambil anaknya yang bernama XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX' binti XxxxxxxxxX tanpa



pemberitahuan terlebih dahulu kepada Penggugat, yang Penggugat khawatirkan karena anak tersebut dititip sama keluarga Tergugat yang beragama Kristen di
XXXXXXXXXXXXX;

Bahwa menurut cerita dari teman Tergugat, dan dari pengakuan anak tersebut bahwa sudah pernah diberi makan babi, dan telah disuruh masuk agama Kristen, hal inilah yang sangat dikhawatirkan Penggugat;

Bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun, 2).
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' bin XXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun masih kecil dan masih sangat membutuhkan perawatan secara khusus serta kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya, dan tugas Penggugat untuk menjaga aqidah kedua anak tersebut, Penggugat merasa mampu untuk memelihara dan mendidik hingga dewasa dan mandiri serta menjadikannya anak-anak berbakti, maka Penggugat mohon agar hak pemeliharaan anak tersebut berada di bawah asuhan Penggugat;

Bahwa berdasarkan segala uraian dan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

Primer :

Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat, XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXX, terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXXXX;

Menetapkan secara hukum anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama 1). XXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun, 2). XXXXXXXXXXXXXXXX' bin XXXXXXXX, laki-laki, umur 5 tahun berada dalam asuhan dan



pemeliharaan Penggugat;

Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak atas nama
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, perempuan, umur 8 tahun
kepada Penggugat setelah putusan atas perkara ini berkekuatan hukum
tetap;

Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Subsider :

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Penggugat dan
Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan, dan kedua belah pihak
telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah
pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya akan tetapi usaha tersebut tidak
berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tanggal 24 Februari 2010 yang
dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah memerintahkan
Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut di atas Penggugat dan
Tergugat telah memilih seorang Hakim Pengadilan Agama Makale yang bukan
pemeriksa perkara ini bernama Drs. Abd. Hafid, SH. sebagai Mediator dan telah
menyampaikannya kepada Ketua Majelis;

Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk telah melakukan mediasi
terhadap Penggugat dan Tergugat dan telah menyampaikan laporan hasil mediasi
kepada Ketua Majelis yang pada pokoknya menyatakan bahwa mediasi tidak



berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang oleh Penggugat menyatakan mencabut gugatannya khusus mengenai pengasuhan anak yaitu pada petitum tiga dan empat karena Tergugat ingin menyerahkan anak tersebut kepada Penggugat secara damai sedang gugatan tentang perceraian Penggugat tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa umur Tergugat yang sebenarnya adalah 38 tahun;

Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Juli 2002 di Makassar namun semua pengurusannya diurus di KUA Kecamatan Rantepao karena itu Akta Nikah kami KUA Rantepao yang terbitkan.

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup layaknya suami istri di rumah orang tua Penggugat di Makassar bersama dengan adik Penggugat selama dua tahun, kemudian pindah ke Toraja Utara pada tahun 2004 dan tinggal di rumah pemberian orang tua Penggugat di Jl. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tallunglipu Mata Allo, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Toraja Utara;

Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX, laki-laki, umur 5 (lima) tahun.

Bahwa selama di Makassar Tergugat ikut kerja dengan orangtua Penggugat kerja proyek selama tiga bulan dengan penghasilan Rp 1.500.000 namun uang tersebut Tergugat sendiri yang pergunakan untuk keperluan pribadi sebab Penggugat



tidak minta meskipun Tergugat sudah beritahukannya.

Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran setelah di Toraja Utara, sebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan adapun kalau terjadi pertengkaran hanya pertengkaran kecil saja yang selalu berakhir dengan rukun;

Bahwa kami berdua bersama-sama mencari nafkah sebab Penggugat dengan Tergugat buka toko jual sepeda yang modalnya dari orangtua Penggugat, toko tersebut dikelola oleh kami berdua, Penggugat yang memasukkan barang dan juga sebagai bendaharanya sedang Tergugat yang menjual dan hal ini terjadi karena Tergugat menghargai Penggugat sebagai pemilik modal karena itu setiap ada hasil penjualan Tergugat langsung memasukkan ke dalam kas.

Bahwa tidak benar Tergugat sering mengambil uang dan memintanya kepada Penggugat, Tergugat biasa mengambil uang namun jumlahnya hanya sekitar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan dapur seperti beli sayur, ikan, dan lain-lain dan Tergugat sendiri yang biasa masak kalau Penggugat sibuk, dan kalau untuk pribadi paling hanya untuk beli rokok;

Bahwa Penggugat tidak pernah marah kalau Tergugat mengambil uang untuk keperluan sehari-hari dan tidak pernah timbul masalah karena persoalan ini.

Bahwa Tergugat tidak tahu soal hutang sebab Penggugat yang pegang uang.

Bahwa tidak benar Tergugat sering ke pesta dan menyumbang sebesar Rp 1.000.000 Tergugat memang biasa menghadiri pesta orang mati tapi Tergugat hanya menyumbang sekitar Rp 50.000 itupun atas sepengetahuan Penggugat, Tergugat pernah menyumbang Rp 500.000 karena yang meninggal adalah keluarga dekat dengan sepengetahuan Penggugat juga dan hal ini tidak menimbulkan juga masalah dalam keluarga.

Bahwa benar tanggal 20 Desember 2009, bukan tanggal 21 Desember 2009 Penggugat dengan Tergugat cekcok karena persoalan sms di mana Penggugat



sering menerima sms dan dibaca sembunyi-sembunyi karena itu Tergugat membacanya namun tidak mengerti maksudnya karena berbahasa Bugis dan pada saat itu Tergugat tidak langsung marah dan nanti ada masalah barulah Tergugat tanyakan.

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sepakat bertemu di rumah pengantin karena Tergugat masih ada urusan sehingga Penggugat yang duluan pergi, namun setelah beberapa kali Tergugat menelponnya Penggugat tidak mengangkatnya karena itu setelah tiba di rumah tersebut Tergugat menanyakannya dan juga mengenai masalah sms tersebut.

Bahwa Penggugat hanya mengatakan HPnya lowbet dan mengenai sms tersebut adalah doa agar rumah tangganya rukun.

Bahwa tidak benar kalau Tergugat mengancam Penggugat dengan parang hanya Tergugat memegang pisau karena kebetulan Tergugat dari pandai besi dan waktu itu Penggugat lagi merokok sehingga Tergugat tanyakan kenapa merokok dan temannya yang menjawab bahwa dari dulu Penggugat merokok padahal sebelumnya Tergugat tidak pernah melihatnya;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat ke Makassar sedang Tergugat tetap berada di rumah namun karena Penggugat tidak pernah kembali bahkan ditelpon maupun disms tidak dijawab akhirnya setelah satu bulan Tergugat tinggalkan rumah tersebut.

Bahwa sejak itu Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi bertemu.

Bahwa benar Tergugat tidak pernah menjalankan Syariat Islam karena tidak pernah diajari oleh Penggugat.

Bahwa benar Tergugat telah kembali ke agama Kristen setelah satu tahun lebih tinggal di Toraja Utara dan sekarang aktif ke gereja

Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah mau menjemput Penggugat namun dilarang dengan alasan akan pulang sendiri.



Bahwa Tergugat tidak pernah mengancam Penggugat untuk cerai melalui sms, Tergugat hanya bertanya apakah mau cerai atau tetap mempertahankan rumah tangganya.

Bahwa Tergugat tetap mau rukun dan kembali memeluk Islam serta menjalankan syariat Islam.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan replik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Tergugat tidak tahu soal hutang karena Penggugat yang pegang uang;

Bahwa benar Tergugat hanya mengambil uang dengan jumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk keperluan dapur seperti beli sayur dan ikan namun terkadang Tergugat mengambil uang tanpa setahu Penggugat.;

Bahwa benar Tergugat hanya menyumbang sekitar Rp 50.000 untuk pesta kematian tetapi biasa lebih dan mengenai sumbangan Rp 500.000 Penggugat baru tahu setelah Tergugat menyumbang.

Bahwa Penggugat merasa terancam dengan adanya pisau di tangan Tergugat yang dalam keadaan mabuk dan menghampiri Penggugat dan mengatakan apa maksud sms tersebut.

Bahwa Penggugat memang biasa merokok tapi nanti kalau ada masalah dan itu Penggugat lakukan sejak Penggugat masih kuliah bukan karena pengaruh dari Anti;

Bahwa Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk shalat, puasa tapi Tergugat tidak pernah mau melaksanakannya malah Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak perlu disuruh lagi karena sudah besar, dan akhirnya Penggugat tidak pernah lagi menyuruh Tergugat untuk beribadah karena Tergugat tidak pernah ada niat untuk belajar tentang Islam;

Bahwa Penggugat juga pernah menyediakan pakaian shalat untuk berlebaran namun



Tergugat tidak mau.

Saya tetap mau cerai sebab waktu delapan tahun bagi Tergugat untuk belajar Islam sudah cukup, Tergugat mau masuk Islam lagi hanya untuk mempermainkan saja saya;

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat memberikan duplik secara lisan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa benar Penggugat pernah menyuruh Tergugat untuk melaksanakan shalat Jum'at yaitu sesaat setelah Tergugat masuk Islam dan menikah tapi Tergugat menolak karena belum tahu apa-apa tentang Islam;

Bahwa Tergugat pernah belajar puasa sampai setengah hari dan ikut lebaran di Bolu.

Bahwa Tergugat tidak mau cerai dan bersedia kembali masuk Islam dan menjalankan Syariat Islam.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Bukti Tertulis :

Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 05/5/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Rantepao, Kabupaten Tana Toraja (sekarang Kabupaten Toraja Utara) (Bukti P) ;

Bukti Saksi – Saksi :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah anak kandung saksi sedangkan Tergugat yang bernama xxxxxx adalah menantu saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar namun saksi lupa



waktu pelaksanaannya;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup rukun di rumah saksi di Makassar selama satu tahun;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di Rantepao Kabupaten Toraja Utara kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan umur 8 (delapan) tahun dan yang kedua laki-laki umur 5 (lima) tahun;

Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Rantepao sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxxxxxxxxxx;

Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di Bolu namun saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa setahu saksi selama ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja, saksi baru tahu kalau rumah tangga Penggugat dengan Tergugat ada masalah setelah suatu malam Penggugat dan kedua anaknya datang ke rumah saksi sekitar jam 08.00 malam dalam keadaan menangis, namun saat itu saksi tidak menanyakan apa masalahnya dan sebaliknya Penggugat juga tidak menceritakan masalahnya kepada saksi;

Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun adik Penggugat yang bernama xxxxx pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan kedua anaknya datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis karena bertengkar dengan Tergugat bahkan Penggugat diancam dengan pisau dilehernya oleh Tergugat;



Bahwa selama ini saksi hanya pernah menanyakan masalah agama Tergugat kepada Penggugat, namun Penggugat mengatakan tidak tahu;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai berpisah tempat sejak Tergugat mengancam pisau Penggugat dan Penggugatlah yang meninggalkan Tergugat;

Bahwa saksi pernah bertanya kepada Penggugat kenapa meninggalkan Tergugat dan dijawab oleh Penggugat masalah agama yang tidak pernah dilaksanakan oleh Tergugat;

Bahwa selama berpisah tempat Tergugat pernah datang, namun bukan untuk mengunjungi Penggugat melainkan hanya mau ambil sepeda jualan, sehingga saksi tidak mengizinkan untuk membawanya;

Bahwa saksi tidak tahu persis apakah Tergugat sudah masuk Kristen kembali atau tidak namun Penggugat mengatakan bahwa Tergugat telah mengaku kalau dia telah masuk ke Agama Kristen kembali;

Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, apalagi sekarang Tergugat telah kembali ke Agama Kristen;

Bahwa saksi tidak bersedia merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat meskipun Tergugat kembali masuk Islam sebab Tergugat hanya main-main saja.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah



kemanakan saksi sedangkan Tergugat yang bernama xxxxxxxx adalah menantu saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar namun saksi lupa waktu pelaksanaannya;

Bahwa saksi hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah bahkan menjelang menikah, Tergugat dan keluarganya mengambil tempat tinggal sementara di rumah saksi;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Makassar selama kurang lebih satu tahun dan selama itu Tergugat tidak punya pekerjaan;

Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tinggal di Makassar selama kurang lebih satu tahun, kemudian pindah dan tinggal di Rantepao Kabupaten Toraja Utara kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;

Bahwa rumah saksi berjauhan dengan rumah Penggugat dan Tergugat karena saksi tinggal di Rantepao sedangkan Penggugat dan Tergugat tinggal di xxxx namun saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxx, saksi melihat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat berjualan yang modalnya dari orangtua Penggugat;

Bahwa saksi dengar dari Penggugat kalau Tergugat sering ke pesta kematian dan saksi tidak tahu apakah Tergugat sering menyumbang;

Bahwa Tergugat dahulunya Kristen dan ketika akan menikah masuk Islam



namun secara diam-diam Tergugat masih tetap ke gereja;

Bahwa saksi tidak melihat Tergugat ke gereja hanya anak buah saksi yang bernama xxxxxxxxxx yang melihatnya;

Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat sering mengambil uang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, saksi hanya dengar dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Bahwa saksi tidak tahu penyebabnya Penggugat dengan Tergugat berpisah;

Bahwa Penggugat sekarang tinggal di rumah orangtuanya sedang tempat tinggal Tergugat saksi tidak tahu;

Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan saksi tidak bersedia untuk merukunkannya lagi karena persoalan agama;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Makassar namun saksi tidak sempat hadir saat mereka menikah karena saksi saat itu kuliah di Jawa;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah sekitar delapan tahun yang lalu;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang



Penggugat di Makassar selama kurang lebih dua tahun lamanya;

Bahwa setelah tinggal di Makassar, Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di xxxxxxxxxxxx sampai sekarang;

Bahwa di xxxxxxxxxxxx, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah pemberian orang tua;

Bahwa saksi jarang ke rumah mereka, Penggugatlah yang sering tiap minggu datang di rumah orangtua yang saksi juga tempati;

Bahwa Penggugat biasa mengeluh kepada saksi masalah keuangan yang diambil oleh Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, dan juga sering kepesta orang mati bawa uang hasil penjualan namun saksi tidak tahu tentang sumbangan Tergugat;

Bahwa saksi tidak pernah dengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar hanya keluhan Penggugat;

Bahwa setiap saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja;

Bahwa penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sebab ke duanya telah berpisah tempat tinggal sekitar tiga bulan yang lalu dan Penggugatlah yang tinggalkan Tergugat dan mereka tidak pernah berkomunikasi lagi;

Bahwa Penggugat tinggalkan Tergugat karena diancam pisau oleh Tergugat pada bulan Desember yang lalu penyebabnya karena Tergugat tidak senang kalau Penggugat bergaul dengan temannya yang bernama xxxxxxxxx;

Bahwa hal tersebut saksi tahu karena Tergugat pernah datang ke rumah saksi mencari Penggugat namun Tergugat tidak bertemu dengan Penggugat karena Penggugat saat itu pergi ke Makassar, saat itu



Tergugat bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pergi dari rumah karena bertengkar dengan Tergugat dan Tergugat mengancamnya dengan pisau karena Tergugat tidak senang kalau Penggugat selalu bergaul dengan temannya yang bernama xxxxxxxxxx;

Bahwa saksi tidak tahu persis permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, namun Penggugat biasa bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan adanya sms berupa do'a-do'a di Hand Phone Penggugat sehingga Tergugat marah karena merasa mau di guna-gunai, Tergugat juga sering meminta uang kepada Penggugat untuk pergi ke pesta dan terakhir sekitar bulan Desember 2009 Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengancam Penggugat dengan pisau ;

Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat bermalam di rumah dan besoknya Penggugat ke Makassar dan pada malam tahun baru keadaan bertambah panas karena tergugat sms dengan perkataan yang jorok dengan jenis kelamin perempuan dan mengatakan Penggugat jangan sok kaya;

Bahwa sejak dari dulu keluarga sering dengar dari cerita tetangga bahwa Tergugat ke gereja dan banyak yang datang menyampaikan hal tersebut namun keluarga tidak percaya dan ternyata Tergugat telah mengakuinya sendiri;

Bahwa keluarga tidak bersedia merukunkan lagi Penggugat dengan Tergugat sebab Tergugat sudah kembali ke agama semula meskipun Tergugat mengatakan mau masuk Islam kembali sebab Tergugat hanya mau main-main saja;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat



membenarkan dan menerimanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat dimintai keterangannya sebab Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan meskipun Ia telah diperintahkan langsung dalam persidangan dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Makale, sebagaimana relaas panggilan tanggal 10 Maret 2010, tanggal 25 Maret 2010 dan 13 April 2010

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat, serta menyatakan tidak menambahkan keterangannya lagi dan mohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun kembali membina rumah tangga, sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor : 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan oleh Hakim Mediator Drs.



Abd. Hafid, SH. yang telah ditunjuk sebagai Mediator dalam perkara ini namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum sebagaimana yang dikendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang hadir di persidangan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya dan Penggugat pula telah menghadapkan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mengajukan gugatannya pada pokoknya mendalilkan bahwa sejak tinggal di Toraja Utara rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah menafkahi keluarga sehingga Penggugat yang menafkahi keluarga selama menikah, Tergugat selalu meminta uang kepada Penggugat atau mengambil sendiri uang hasil usaha Penggugat sehingga Penggugat sampai berhutang sampai Rp 100 jutaan, Tergugat selalu mengadakan pesta orang mati dan menyumbang sampai Rp. 1.000.000, bahkan Tergugat mengancam Penggugat dengan parang karena Tergugat mendapati sms di Hand Phone Penggugat berupa baca-baca (do'a-do'a) yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan selama berpisah Tergugat bukannya menjemput Penggugat melainkan mengancam Penggugat untuk diceraikan dan menurut berita yang Penggugat dengar Tergugat telah pergi ke gereja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya pada pokoknya membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada



tanggal 26 Juli 2002 dan telah dikaruniai dua orang anak namun Tergugat membantah kalau sejak tinggal di Toraja Utara rumahtangganya sering dilanda perselisihan dan percekocokan sebab selama ini rumahtangganya rukun-rukun saja walaupun terjadi perselisihan hanyalah perselisihan biasa dan selalu berakhir dengan rukun, Tergugat juga mengatakan bahwa dirinya juga mencari nafkah dengan bersama-sama mengelolah toko yang meskipun modalnya dari orangtua Penggugat dan juga membantah kalau dirinya sering mengambil uang dan memintanya sebab Tergugat hanya biasa mengambil uang sekitar Rp 50. 000 untuk keperluan sehari-hari karena Tergugat terkadang memasak kalau Penggugat sibuk dan begitu juga sumbangan ke pesta hanya sekitar Rp 50.000 dengan sepengetahuan Penggugat dan hanya satu kali Rp 500.000 karena keluarga dekat dan mengenai utang Tergugat tidak tahu menahu sebab Penggugatlah yang memegang uang, Tergugat hanya menjual. Adapun mengenai pertengkaran pada bulan Desember 2009 benar adanya, namun Tergugat tidak mengancam Penggugat dengan parang Tergugat hanya memegang pisau dan sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Tergugat juga mengakui bahwa benar dirinya telah kembali ke Agama Kristen sejak satu tahun lebih setelah tinggal di Toraja Utara karena tidak pernah mendapat bimbingan Agama dari Penggugat dan mengenai gugatan cerai Penggugat, Tergugat tidak mau cerai dan tetap mau rukun, Tergugat akan kembali masuk Islam dan menjalankan Syariat Islam.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang menghadap sendiri dipersidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P berupa photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 05/5/VII/2002 tanggal 30 Juli 2002 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yang isinya



menerangkan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa disamping bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan tiga orang saksi dari keluarga dekatnya masing-masing bernama **xxxxxxx binti xxxxx, xxxxxxxxxxxx binti xxxxx** dan **xxxxxxxxxxxxx** di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan secara terpisah dan keterangannya telah saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya sehingga secara formal dan materiil keterangannya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, jawaban Tergugat dan keterangan ketiga saksi tersebut maka terbukti dalil Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Jumat tanggal 26 juli 2002 dan telah dikaruniai dua anak masing-masing **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** dan **XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX'**.

Menimbang, bahwa Tergugat membantah dalil Penggugat bahwa sejak tinggal di Toraja Utara rumahtangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan sebab Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Penggugatlah yang menafkahi keluarga sedang Tergugat selalu meminta dan mengambil uang, selalu menghadiri pesta kematian dengan menyumbang sampai Rp 1.000.000.

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tersebut menerangkan bahwa penglihatan saksi rumahtangga Penggugat dengan Tergugat rukun-rukun saja dan tidak pernah mendengar maupun melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, bahkan saksi **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat bersama-sama menjual yang modalnya dari orangtua Penggugat dan saksi **xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx** menerangkan bahwa Penggugat biasa cerita tentang rumahtangganya yang sering dilanda percekocokan karena masalah uang dan Tergugat



yang sering ke pesta, keterangan mana hanya didengar dari cerita Penggugat karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat yang mengatakan bahwa sejak tinggal di Toraja Utara rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat tidak menafkahi keluarga dan Penggugatlah yang menafkahi keluarga sedang Tergugat selalu meminta dan mengambil uang, selalu menghadiri pesta kematian dengan menyumbang sampai Rp 1. 000.000 tidak terbukti.

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa benar pada bulan Desember 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena persoalan SMS namun Tergugat membantah bahwa dirinya mengancam Penggugat dengan pisau hanya Tergugat memegang pisau dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat tidak ada yang menyaksikan langsung kejadian tersebut hanya saksi xxxxxxxxxx dan xxxxxxxx yang menerangkan bahwa Penggugat dengan kedua anaknya datang di rumah saksi di waktu malam dalam keadaan menangis dan sejak itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut maka terbukti bahwa pada bulan Desember 2009 antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran karena persoalan sms dan sejak kejadian itu Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat mengancamnya dengan pisau oleh Majelis Hakim menilai dalil Penggugat tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban dan duplik Tergugat dihubungkan dengan keterangan para Saksi di muka persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup rukun dan telah di



karuniai dua orang anak;

Bahwa setelah tinggal di Toraja Utara Penggugat dengan Tergugat membuka usaha toko jual sepeda yang modalnya dari orangtua Penggugat;

Bahwa pada bulan Desember 2009 terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena persoalan sms dan ketika terjadi pertengkaran tersebut Tergugat memegang pisau sehingga Penggugat merasa terancam dan setelah kejadian tersebut Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang tanpa saling menghiraukan lagi.

Bahwa Tergugat telah kembali ke Agama Kristen sejak setahun lebih setelah tinggal di Toraja Utara.

Bahwa pihak keluarga tidak pernah mengupayakan Penggugat dengan Tergugat agar dapat rukun kembali dan juga tidak bersedia untuk merukunkannya.

Menimbang, bahwa dari fakta sebagaimana yang dikemukakan di atas rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi yang disebabkan karena pertengkaran yang berujung pada perpisahan tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hubungan lahir bathin antara suami istri, nyata sudah tidak terjalin lagi dalam arti yang sebenarnya, meskipun telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dan penasehatan untuk rukun kembali melalui Majelis Hakim, namun upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat mengatakan bahwa Tergugat tidak mau cerai dan tetap mau rukun bahkan bersedia kembali memeluk Islam dan



menjalankan Syariat Islam ;

Menimbang, bahwa atas pernyataan Tergugat tersebut, Penggugat tetap menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dengan pertimbangan bahwa kalau memang Tergugat mau melaksanakan Syariat Islam waktu delapan tahun sudah cukup baginya untuk belajar Islam, pernyataan Tergugat tersebut hanya untuk mempermainkan Penggugat saja.

Menimbang, bahwa dengan sikap dan tekad Penggugat tersebut tanpa menghiraukan lagi pernyataan ikhlas Tergugat tersebut menunjukkan bahwa rasa cinta dan kasih sayang Penggugat terhadap Tergugat benar-benar sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dari peristiwa atau kejadian-kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana terurai di atas, patut dinyatakan bahwa kedua belah pihak dalam menjalin kehidupan rumah tangganya sudah kehilangan hakekat dan makna suatu perkawinan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan dapat lagi terwujud dan tercapai ;

Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga telah terbukti di dalamnya tidak terdapat lagi kerukunan dan kebahagiaan sebagai akibat adanya perselisihan dan percekocanyang diikuti dengan perpisahan tempat tinggal tanpa saling komunikasi lagi serta upaya mediasi dan penasehatan dari Majelis Hakim tidak berhasil merukunkan mereka dan Penggugat juga tetap tegar dalam tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, berarti telah mengisyaratkan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat patut dinyatakan sudah "**pecah**" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan



Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) dan (h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah, maka dipandang tidak perlu lagi dipertimbangkan tentang apa dan bagaimana serta siapa yang salah yang menjadi penyebab pemicu timbulnya perpecahan rumah tangga tersebut, karena menurut pendapat Majelis Hakim mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan tidak ada lagi manfaatnya, bahkan malah dapat menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunan mereka di masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua rangkaian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat juga menuntut untuk diberi hak asuh / hadhanah atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' binti XXXXXXXXX**, perempuan, umur 8 (delapan) tahun dan **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX' bin XXXXXXXXX**, laki-laki, umur 5 (lima) tahun dengan alasan bahwa anak tersebut masih kecil dan masih butuh kasih sayang dari Penggugat selaku ibunya di samping itu Penggugat juga khawatir anak tersebut ikut ke agama Tergugat yaitu agama Kristen;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mencabut gugatannya mengenai hak khadanah dan karena pencabutan tersebut dilakukan sebelum tahap jawaban yaitu pada tahap setelah dibacakan gugatan Penggugat maka pencabutan tersebut dapat diterima, karena itu petitum nomor 3 (tiga) dan 4 (empat) gugatan Penggugat tidak dipertimbangkan lagi.



Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, secara Ex Officio Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah pula diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Mengabulkan gugatan Penggugat ;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** terhadap Penggugat, **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**;

Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makale untuk mengirim salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 341.000,- (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makale pada hari Selasa, tanggal 13 April 2010 M. bertepatan dengan tanggal 27 Rabi'utsani 1431 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama



Makale, Dra. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Mustamin Lc, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Nasriah, SH. sebagai Panitera Pengganti, yang diucapkan pada hari Senin tanggal 19 April 2010 bertepatan dengan tanggal 4 Jumadil Awal 1431 H oleh Dra. Hasniati D. sebagai Ketua Majelis, Drs. Asmuni Wahdar, M.Si. dan Arwin Indrakusuma SHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi oleh Nasriah, SH. sebagai Panitera Pengganti yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Asmuni Wahdar, M.Si

Dra. Hasniati D

Arwin Indra kusuma, SHI

Panitera Pengganti,

Nasriah, SH.

Rincian biaya :

Perdaftaran	Rp. 30.000
Panggilan :	
Penggugat	Rp. 75.000
Tergugat	Rp. 225.000
Redaksi	Rp. 5.000
Meterai	Rp. 6.000
Jumlah	Rp. 341.000
(Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)	